



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 308 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKENDAR;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur / Tanggal : 04 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat SIM No. 1348160600433 Griya Aster Blok C.No. 18 Rt.003/005, Kelurahan Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal: 08 Januari 2018

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum di Rutan, Sejak tanggal 24 mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong di Rutan, sejak tanggal 04 juni 2018 sampai dengan tanggal 03 juli 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 september 2018;
5. Perpanjangan Pertama Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 308/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi. tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 308/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 04 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKENDAR** bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam **Pasal 197 Undang – Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUKENDAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	BARANG BUKTI	BENTUK KEMASA N	JUMLAH	SISIH LAB	KODE BB	
						sisa
1	Jamu Jampi Super Gemuk Sehat	Kotak	45 kotak	2	A.1	43
2	Jamu Serba Manjur Asam Urat nyeri tulang	Kotak	100 kotak	2	A.2	98

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Jamu Putri India Plus menambah gairah suami	kotak	60 kotak	2	A.3	58
4	Empot-Empotan Plus menambah gairah suami	kotak	50 kotak	2	A.4	48
5	Jamu Obat Gatal-gatal Cobra X	kotak	14 kotak	2	A.5	12
6	Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab	kotak	15 kotak	2	A.6	13
7	Jamu Obat Kuat Tahan Lama Top klimax	kotak	100 kotak	2	A.7	98
8	Jamu Kuat Tahan Lama Obaku	kotak	10 kotak	2	A.8	8
9	Jamu Pegal Linu Santong	kotak	12 kotak	2	A.9	10
10	Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi	kotak	18 kotak	2	A.10	16
11	Jamu Obat Kuat Busur Api X	kotak	14 kotak	2	A.11	12
12	Jamu Stamina Pria Raja Kopi	kotak	7 kotak	2	A.12	5
13	Jamu Kuat Lebih lama Urut kuda	kotak	5 kotak	2	A.13	3
14	Jamu One Night 8 Times	kotak	14 kotak	2	A.14	12
15	Jamu Golden Flower	kotak	2 kotak	2 pcs	A.15	2
16	Jamu Rempah kulit Manggis dan Sirsak	kotak	15 kotak	2	A.16	13
17	Jamu Pegal Linu dan Gatal Daun Seledri	sachet	800 sachet	2	A.17	798

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Jamu Rematik Asam Urut 9 Dewa	sachet	800 sachet	2	A.18	798
----	----------------------------------	--------	------------	---	------	-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUKENDAR padahari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Toko Putra Banyumas Jl. Stasiun Parung Panjang RT. 01/ 01 No. 5 Kel. Parung Panjang, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi/ laporan dari warga masyarakat bahwa di Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor sering melakukan tindak pidana Kesehatan dengan cara mengedarkan barang berupa Jamu berbagai jenis yang diduga illegal tanpa izin edar dari Badan POM RI,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 09.00 wib, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap Toko Putra Banyumas di Jl. Stasiun Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab.Bogor

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jawa Barat yang dicurigai melakukan aktifitas peredaran barang tersebut, diyakini bahwa ditempat tersebut telah dijadikan tempat peredaran sediaan farmasi berupa obat tradisional/ jamu berbagai jenis yang diduga illegal.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dilakukan tindakan penggeledahan oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor, dan ketika penggeledahan dilakukan ditemukan adanya barang bukti yang disimpan di dalam etalase dan stock didalam kardus pada Toko tersebut berupa:

NO	BARANG BUKTI	BENTUK KEMASAN	JUMLAH
1	Jamu Jampi Super Gemuk Sehat	Kotak	45 kotak
2	Jamu Serba Manjur Asam Urat nyeri tulang	Kotak	100 kotak
3	Jamu Putri India Plus menambah gairah suami	kotak	60 kotak
4	Empot-Empotan Plus menambah gairah suami	kotak	50 kotak
5	Jamu Obat Gatal-gatal Cobra X	kotak	14 kotak
6	Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab	kotak	15 kotak
7	Jamu Obat Kuat Tahan Lama Top klimax	kotak	100 kotak
8	Jamu Kuat Tahan Lama Obaku	kotak	10 kotak
9	Jamu Pegal Linu Santong	kotak	12 kotak
10	Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi	kotak	18 kotak
11	Jamu Obat Kuat Busur Api X	kotak	14 kotak
12	Jamu Stamina Pria Raja Kopi	kotak	7 kotak
13	Jamu Kuat Lebih lama Urat kuda	kotak	5 kotak
14	Jamu One Night 8 Times	kotak	14 kotak
15	Jamu Golden Flower	kotak	2 kotak
16	Jamu Rempah kulit Manggis dan Sirsak	kotak	15 kotak
17	Jamu Pegal Linu dan Gatal Daun Seledri	sachet	800 sachet
18	Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa	sachet	800 sachet

- Bahwa pemilik toko yang bertanggung jawab yaitu terdakwa SUKENDAR. Omzet perbulan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah didapatkan selama terdakwa menjual jamu berbagai jenis tersebut sampai saat ini kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab: 150 / KKF / 2018 tanggal 24 Januari 2018 barang bukti tersebut mengandung bahan kimia obat sebagai berikut:

- Jamu Obat Gatal Cobra X terdeteksi mengandung Chlorpheniramine.
- Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat
- Jamu Kuat Tahan Lama Top Klimaks terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat
- Jamu Kuat Obaku terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor IN.05.03.1.43.08.15.4026 tanggal 24 Agustus 2015.
- Jamu Pegel Linu Santong terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Stamina Pria Raja Kopi terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Kuat Lebih Lama Urat Kuda terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014.
- Jamu One Night 8 Times terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013.
- Jamu Golden Flower terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Rempah Kulit Manggis dan Sirsak terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Pegel Linu dan Gatal Daun Seledri terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol.
- Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari produk obat tradisional Jamu Jampi Super, Serba Manjur, Putri India, Empot-Empot, Cobra X, Tongkat Arab, Klimax, Obaku, Santong, Anrat, Busur Api X, Raja Kopi, Urat Kuda, One Night, Golden Flower, Rempah Kulit, Daun Seledri dan 9 Dewa yang telah disita pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor berdasarkan database Registrasi Badan POM R.I. tentang klarifikasi terhadap produk Obat tradisional tersebut tidak terdaftar dan belum ada ljin Edarnya serta belum pernah di uji laboratorium BPOM RI.
- Bahwa barang bukti obat tradisional Jamu Cobra X, Tongkat Arab, Klimax dan Obaku, diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan di cantumkan dalam public warning nomor IN.05.03.1.43.08.15.4026 tanggal 24 Agustus 2015.
- Bahwa barang bukti Obat tradisional Jamu Pegel Linu Santong, Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi, Jamu Stamina Pria Raja Kopi dan Jamu Kuat Lebih Lama Urat Kuda diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014.
- Bahwa barang bukti obat tradisional Jamu One Night 8 Times diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUKENDAR pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Toko Putra Banyumas Jl. Stasiun Parung Panjang RT. 01/ 01 No. 5 Kel. Parung Panjang, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi / laporan dari warga masyarakat bahwa di Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor sering melakukan tindak pidana Kesehatan dengan cara mengedarkan barang berupa Jamu berbagai jenis yang diduga illegal tanpa ijin edar dari Badan POM RI,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 09.00 wib, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap Toko Putra Banyumas di Jl. Stasiun Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab.Bogor Prov.Jawa Barat yang dicurigai melakukan aktifitas peredaran barang tersebut, diyakini bahwa ditempat tersebut telah dijadikan tempat peredaran sediaan farmasi berupa obat tradisional/ jamu berbagai jenis yang diduga illegal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dilakukan tindakan penggeledahan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan adanya barang bukti yang disimpan di dalam etalase dan stock didalam kardus pada Toko tersebut berupa:

NO	BARANG BUKTI	BENTUK KEMASAN	JUMLAH
1	Jamu Jampi Super Gemuk Sehat	Kotak	45 kotak
2	Jamu Serba Manjur Asam Urat nyeri tulang	Kotak	100 kotak
3	Jamu Putri India Plus menambah gairah suami	kotak	60 kotak
4	Empot-Empotan Plus menambah gairah suami	kotak	50 kotak
5	Jamu Obat Gatal-gatal Cobra X	kotak	14 kotak
6	Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab	kotak	15 kotak
7	Jamu Obat Kuat Tahan Lama Top klimax	kotak	100 kotak
8	Jamu Kuat Tahan Lama Obaku	kotak	10 kotak
9	Jamu Pegal Linu Santong	kotak	12 kotak
10	Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi	kotak	18 kotak
11	Jamu Obat Kuat Busur Api X	kotak	14 kotak
12	Jamu Stamina Pria Raja Kopi	kotak	7 kotak
13	Jamu Kuat Lebih lama Urat kuda	kotak	5 kotak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Jamu One Night 8 Times	kotak	14 kotak
15	Jamu Golden Flower	kotak	2 kotak
16	Jamu Rempah kulit Manggis dan Sirsak	kotak	15 kotak
17	Jamu Pegal Linu dan Gatal Daun Seledri	sachet	800 sachet
18	Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa	sachet	800 sachet

- Bahwa pemilik toko yang bertanggung jawab yaitu terdakwa SUKENDAR. Omzet perbulan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan yang sudah didapatkan selama terdakwa menjual jamu berbagai jenis tersebut sampai saat ini kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab: 150 / KKF / 2018 tanggal 24 Januari 2018 barang bukti tersebut mengandung bahan kimia obat sebagai berikut:

- Jamu Obat Gatal Cobra X terdeteksi mengandung Chlorpheniramine.
- Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Kuat Tahan Lama Top Klimaks terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Kuat Obaku terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor IN.05.03.1.43.08.15.4026 tanggal 24 Agustus 2015.
- Jamu Pegel Linu Santong terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Stamina Pria Raja Kopi terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Kuat Lebih Lama Urat Kuda terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014.
- Jamu One Night 8 Times terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu Golden Flower terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Rempah Kulit Manggis dan Sirsak terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Pegel Linu dan Gatal Daun Seledri terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol.
- Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol.
- Bahwa dari produk obat tradisional Jamu Jampi Super, Serba Manjur, Putri India, Empot-Empot, Cobra X, Tongkat Arab, Klimax, Obaku, Santong, Anrat, Busur Api X, Raja Kopi, Urat Kuda, One Night, Golden Flower, Rempah Kulit, Daun Seledri dan 9 Dewa yang telah disita pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor berdasarkan database Registrasi Badan POM R.I. tentang klarifikasi terhadap produk Obat tradisional tersebut tidak terdaftar dan belum ada ljin Edarnya serta belum pernah di uji laboratorium BPOM RI.
- Bahwa barang bukti obat tradisional Jamu Cobra X, Tongkat Arab, Klimax dan Obaku, diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan di cantumkan dalam public warning nomor IN.05.03.1.43.08.15.4026 tanggal 24 Agustus 2015.
- Bahwa barang bukti Obat tradisional Jamu Pegel Linu Santong, Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi, Jamu Stamina Pria Raja Kopi dan Jamu Kuat Lebih Lama Urat Kuda diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014.
- Bahwa barang bukti obat tradisional Jamu One Night 8 Times diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013.
- Bahwa produk tanpa izin edar tidak pernah dievaluasi sehingga tidak diketahui keamanan, kemanfaatan, dan mutunya. Oleh karena itu, produk tanpa izin edar dapat membahayakan kesehatan penggunaanya.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak atau efek samping jika mengonsumsi obat tradisional tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:

- Acetaminophen / Parasetamol dapat menyebabkan kerusakan hati (jangka panjang/dosis besar).
- Diclofenac sebagai obat anti inflamasi dapat menyebabkan antara lain mual, sembelit, diare, gastritis atau tukak pada usus, perut kembung, mual, muntah, sakit perut, pusing, sakit kepala, gatal, telinga berdenging atau ruam pada kulit.
- Viagra atau sildenafil sitrat sebagai obat disfungsi ereksi bagi laki-laki dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti kehilangan penglihatan dan pendengaran, *stroke*, serangan jantung, bahkan kematian.

- Bahwa penggunaan bahan kimia obat seperti *Acetaminophen/ Parasetamol, Diclofenac, dan Viagra/ sildenafil sitrat* harus berdasarkan dosis atau takaran yang tepat sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia, penggunaan dengan dosis yang tidak diketahui atau tidak tepat dan tidak di bawah pengawasan dokter untuk obat yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter dapat membahayakan kesehatan.

- Bahwa produk obat tradisional tersebut yang sudah diedarkan oleh Terdakwa SUKENDAR tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sehingga tidak dapat menjamin apakah obat tradisional tersebut dapat digunakan secara aman ditubuh sehingga tidak memenuhi Standar dan atau persyaratan keamanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYUDI ,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 saya bersama dengan rekan dari tim direktorat tindak pidana narkoba bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Toko Putra Banyumas jalan stasiun Parung panjang, Rt.01/01 No.5, Kelurahan Parung Panjang milik Terdakwa dan ditoko

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami mendapatkan jamu ilegal yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM;

- Bahwa kami mengetahui kalau toko tersebut menjual jamu yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM adalah dari warga sekitar toko yang melaporkan kepada kami;
- Bahwa jamu yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM yang dijual oleh pemilik toko tersebut ada sekitar delapan belas jenis jamu;
- Bahwa kami hanya menemui Terdakwa sendiri didalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan di Toko jamu milik Terdakwa, kami mengambil jamu-jamu yang dijual oleh Terdakwa dan melihat dijamu tersebut tidak ada tertulis ijin edar dari BPOM, kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan melalui Website BPOM ternyata benar delapan belas jenis jamu yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jamu tersebut Terdakwa beli dari salah seorang Sales ;
- Bahwa kami tidak ada menemukan alat produksi jamu didalam toko jamu milik Terdakwa;
- Bahwa toko jamu tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa menyewa toko tersebut untuk berjualan jamu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ,baru satu tahun Terdakwa berjualan jamu ditoko tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli WARMANTO FIRMANSYAH,S.Si** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
- Bahwa Persamaan obat dan obat tradisional adalah sama-sama digunakan untuk membantu, mengobati dan peningkatan kesehatan. Untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaannya yakni obat harus melalui uji klinik sedangkan obat tradisional berasal dari bahan alam dimana bahan tersebut telah terbukti secara empiris secara turun temurun atau terbukti secara ilmiah.

- Bahwa jamu yang dijual oleh Terdakwa Tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa obat tradisional yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia harus memenuhi Standar yang ditetapkan ;
- Bahwa Badan POM mempunyai data base dari produk-produk Obat Tradisional yang telah terdaftar di Indonesia sehingga produk yang menggunakan nomor fiktif/ milik orang lain dapat diketahui ;
- Bahwa nomor izin edar untuk Obat Tradisional terdiri dari 9 ;
- Bahwa apabila setelah 5 (lima) tahun tidak didaftarkan ulang, maka produk tersebut tidak lagi memiliki izin edar dan menjadi produk tanpa izin edar yang tidak boleh diproduksi dan/atau diedarkan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual berbagai macam jamu yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa menjual jamu tersebut sudah berjalan dua tahun;
- Bahwa selama Terdakwa berjualan jamu belum pernah ada orang yang keberatan atas jamu Terdakwa ;
- Bahwa dari semua jamu yang ada ditoko Terdakwa hanya ada tujuh belas macam jamu yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang menjual jamu ditoko tersebut;
- Bahwa toko tempat Terdakwa berjualan jamu bukan milik Terdakwa tapi toko tersebut Terdakwa kontrak dari pemiliknya;
- Bahwa jamu tersebut Terdakwa dapat dari Sales dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli jamu dari sales tersebut sudah lebih dari 1(satu) tahun;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan bukti jamu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa semua bukti jamu tersebut adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjual berbagai macam jamu yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa benar Terdakwa menjual jamu tersebut sudah berjalan dua tahun;
- Bahwa benar selama Terdakwa berjualan jamu belum pernah ada orang yang keberatan atas jamu Terdakwa ;
- Bahwa benar dari semua jamu yang ada ditoko Terdakwa hanya ada tujuh belas macam jamu yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa benar hanya Terdakwa sendiri yang menjual jamu ditoko tersebut;
- Bahwa benar toko tempat Terdakwa berjualan jamu bukan milik Terdakwa tapi toko tersebut Terdakwa kontrak dari pemiliknya;
- Bahwa benar jamu tersebut Terdakwa dapat dari Sales dengan cara membeli;
- Bahwa benar Terdakwa membeli jamu dari sales tersebut sudah lebih dari 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;

3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Bahwa rumusan unsur "Setiap Orang" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Setiap Orang" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **SUKENDAR** dengan segala identitasnya yaitu **Terdakwa SUKENDAR, Banyumas, 4 April 1984, Laki-laki, Indonesia, Griya Aster Blok C No. 18 RT. 003/005 Kelurahan Caringin Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, Islam, Wiraswasta, SMP** , adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan;

Bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUKENDAR** pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Toko Putra Banyumas Jl. Stasiun Parung Panjang RT. 01/ 01 No. 5 Kel. Parung Panjang, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Pada awalnya dari adanya infomasi/ laporan dari warga masyarakat bahwa di Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor sering melakukan tindak pidana Kesehatan dengan cara mengedarkan barang berupa Jamu berbagai jenis yang diduga illegal tanpa ijin edar dari Badan POM RI, Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 09.00 wib, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap Toko Putra Banyumas di Jl. Stasiun Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor Prov. Jawa Barat yang dicurigai melakukan aktifitas peredaran barang tersebut, diyakini bahwa ditempat tersebut telah dijadikan tempat peredaran sediaan farmasi berupa obat tradisional/ jamu berbagai jenis yang diduga illegal. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dilakukan tindakan penggeledahan oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor, dan ketika penggeledahan dilakukan ditemukan adanya barang bukti yang disimpan di dalam etalase dan stock didalam kardus pada Toko tersebut berupa:

NO	BARANG BUKTI	BENTUK KEMASAN	JUMLAH
1	Jamu Jampi Super Gemuk Sehat	Kotak	45 kotak
2	Jamu Serba ManjurAsam Urat nyeri tulang	Kotak	100 kotak
3	Jamu Putri India Plus menambah gairah suami	kotak	60 kotak
4	Empot-Empotan Plusmenambah gairah	kotak	50 kotak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	suami		
5	Jamu Obat Gatal-gatal Cobra X	kotak	14 kotak
6	Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab	kotak	15 kotak
7	Jamu Obat Kuat Tahan Lama Top klimax	kotak	100 kotak
8	Jamu Kuat Tahan Lama Obaku	kotak	10 kotak
9	Jamu Pegal Linu Santong	kotak	12 kotak
10	Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi	kotak	18 kotak
11	Jamu Obat Kuat Busur Api X	kotak	14 kotak
12	Jamu Stamina Pria Raja Kopi	kotak	7 kotak
13	Jamu Kuat Lebih lama Urat kuda	kotak	5 kotak
14	Jamu One Night 8 Times	kotak	14 kotak
15	Jamu Golden Flower	kotak	2 kotak
16	Jamu Rempah kulit Manggis dan Sirsak	kotak	15 kotak
17	Jamu Pegal Linu dan Gatal Daun Seledri	sachet	800 sachet
18	Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa	sachet	800 sac het

Bahwa pemilik toko yang bertanggung jawab yaitu terdakwa SUKENDAR. Omzet perbulan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan yang sudah didapatkan selama terdakwa menjual jamu berbagai jenis tersebut sampai saat ini kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab: 150 / KKF / 2018 tanggal 24 Januari 2018 barang bukti tersebut mengandung bahan kimia obat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu Obat Gatal Cobra X terdeteksi mengandung Chlorpheniramine.
- Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat
- Jamu Kuat Tahan Lama Top Klimaks terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat
- Jamu Kuat Obaku terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor IN.05.03.1.43.08.15.4026 tanggal 24 Agustus 2015.
- Jamu Pegel Linu Santong terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Stamina Pria Raja Kopi terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Kuat Lebih Lama Urat Kuda terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014.
- Jamu One Night 8 Times terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013.
- Jamu Golden Flower terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Rempah Kulit Manggis dan Sirsak terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Pegel Linu dan Gatal Daun Seledri terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol.
- Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol.

Bahwa dari produk obat tradisional Jamu Jampi Super, Serba Manjur, Putri India, Empot-Empot, Cobra X, Tongkat Arab, Klimax, Obaku, Santong, Anrat, Busur Api X, Raja Kopi, Urat Kuda, One Night, Golden Flower, Rempah Kulit, Daun Seledri dan 9 Dewa yang telah disita pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 WIB di Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor berdasarkan database Registrasi Badan POM R.I. tentang klarifikasi terhadap produk Obat tradisional tersebut tidak terdaftar dan belum ada Ijin Edarnya serta belum pernah di uji laboratorium BPOM RI. Bahwa barang bukti obat tradisional Jamu Cobra X, Tongkat Arab, Klimax dan Obaku, diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan di cantumkan dalam public warning nomor IN.05.03. 1.43.08.15.4026 tanggal 24 Agustus 2015. Bahwa barang bukti Obat tradisional Jamu Pegel Linu Santong, Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi, Jamu Stamina Pria Raja Kopi dan Jamu Kuat Lebih Lama Urat Kuda diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014. Bahwa barang bukti obat tradisional Jamu One Night 8 Times diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki izin edar adalah dijelaskan sebagai berikut adalah Tidak mempunyai bentuk persetujuan registrasi produk untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa persyaratan obat tradisional yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia harus memenuhi Standar yang ditetapkan yaitu antara lain, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, bahwa obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.
 - Dibuat dengan menerapkan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik).

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memenuhi persyaratan farmakope herbal Indonesia atau persyaratan lain yang berlaku.
- Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun dan atau secara ilmiah.
- Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan.
- Bahwa mekanismenya agar suatu produk sediaan farmasi berupa obat tradisional dapat diedarkan kepada konsumen di wilayah Negara Republik Indonesia adalah telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05 .41.1384 tanggal 2 Maret 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka antara lain dilakukan sebagai berikut:
 - Bahwa yang berhak mendaftarkan produk obat tradisional ke Badan POM RI guna memperoleh izin edar adalah industri obat tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional dan importir obat tradisional impor.
 - Bahwa pendaftar mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang terdiri dari formulir pendaftaran yang telah diisi, dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung.
 - Bahwa pendaftar harus membayar biaya melalui BNI 46 atas permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian dilakukan evaluasi atau penelitian atas dokumen administrasi dan dokumen pendukung, hasilnya dapat berupa permohonan diterima atau ditolak atau harus melengkapi tambahan data.
 - Atas permohonan yang diterima diberikan Surat Persetujuan Pendaftaran berupa Nomor izin edar yang mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, bahwa produk-produk tersebut tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran dan berdasarkan hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab : 150 / KKF / 2018 tanggal 24 Januari 2018 barang bukti tersebut mengandung bahan kimia obat sebagai berikut :

- **Jamu Obat Gatal Cobra X** terdeteksi mengandung *Chlorpheniramine*.
- **Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab** terdeteksi mengandung *Viagra* atau *sildenafil sitrat*.
- **Jamu Kuat Tahan Lama Top Klimaks** terdeteksi mengandung *Viagra* atau *sildenafil sitrat*.
- **Jamu Kuat Obaku** terdeteksi mengandung *Viagra* atau *sildenafil sitrat*.
- Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung *sildenafil sitrat* dan dicantumkan dalam public warning nomor IN.05.03.1.43.08.15.4026 tanggal 24 Agustus 2015.
- **Jamu Pegel Linu Santong** terdeteksi mengandung *Acetaminophen* atau *parasetamol* dan *Diclofenac*.
- **Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi** terdeteksi mengandung *Acetaminophen* atau *parasetamol* dan *Diclofenac*.
- **Jamu Stamina Pria Raja Kopi** terdeteksi mengandung *Viagra* atau *sildenafil sitrat*.
- **Jamu Kuat Lebih Lama Urat Kuda** terdeteksi mengandung *Viagra* atau *sildenafil sitrat*.
- Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung *sildenafil sitrat* dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014.
- **Jamu One Night 8 Times** terdeteksi mengandung *Viagra* atau *sildenafil sitrat*.
- Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung *sildenafil sitrat* dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jamu Golden Flower** terdeteksi mengandung *Viagra* atau *sildenafil sitrat*.
- **Jamu Rempah Kulit Manggis dan Sirsak** terdeteksi mengandung *Acetaminophen* atau *parasetamol* dan *Diclofenac*.
- **Jamu Pegel Linu dan Gatal Daun Seledri** terdeteksi mengandung *Acetaminophen* atau *parasetamol*.
- **Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa** terdeteksi mengandung *Acetaminophen* atau *parasetamol*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, menguraikan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa **SUKENDAR** pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Toko Putra Banyumas Jl. Stasiun Parung Panjang RT. 01/ 01 No. 5 Kel. Parung Panjang, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Pada awalnya dari adanya infomasi/ laporan dari warga masyarakat bahwa di Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor sering melakukan tindak pidana Kesehatan dengan cara mengedarkan barang berupa Jamu berbagai jenis yang diduga illegal tanpa ijin edar dari Badan POM RI, Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 09.00 wib, setelah melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap Toko Putra Banyumas di Jl. Stasiun Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor Prov. Jawa Barat yang dicurigai melakukan aktifitas peredaran barang tersebut, diyakini bahwa ditempat tersebut telah dijadikan tempat peredaran sediaan farmasi berupa obat tradisional/ jamu berbagai jenis yang diduga illegal. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dilakukan tindakan pengeledahan oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor, dan ketika pengeledahan dilakukan ditemukan adanya barang bukti yang disimpan di dalam etalase dan stock didalam kardus pada Toko tersebut berupa:

NO	BARANG BUKTI	BENTUK KEMASAN	JUMLAH
1	Jamu Jampi Super Gemuk Sehat	Kotak	45 kotak
2	Jamu Serba Manjur Asam	Kotak	100 kotak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Urut nyeri tulang		
3	Jamu Putri India Plus menambah gairah suami	kotak	60 kotak
4	Empot-Empotan Plusmenambah gairah suami	kotak	50 kotak
5	Jamu Obat Gatal-gatal Cobra X	kotak	14 kotak
6	Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab	kotak	15 kotak
7	Jamu Obat Kuat Tahan Lama Top klimax	kotak	100 kotak
8	Jamu Kuat Tahan Lama Obaku	kotak	10 kotak
9	Jamu Pegal Linu Santong	kotak	12 kotak
10	Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi	kotak	18 kotak
11	Jamu Obat Kuat Busur Api X	kotak	14 kotak
12	Jamu Stamina Pria Raja Kopi	kotak	7 kotak
13	Jamu Kuat Lebih lama Urat kuda	kotak	5 kotak
14	Jamu One Night 8 Times	kotak	14 kotak
15	Jamu Golden Flower	kotak	2 kotak
16	Jamu Rempah kulit Manggis dan Sirsak	kotak	15 kotak
17	Jamu Pegal Linu dan Gatal Daun Seledri	sachet	800 sachet
18	Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa	sachet	801 sachet

Bahwa pemilik toko yang bertanggung jawab yaitu terdakwa SUKENDAR. Omzet perbulan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan yang sudah didapatkan selama terdakwa menjual jamu berbagai jenis tersebut sampai saat ini kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab:
150 / KKF / 2018 tanggal 24 Januari 2018 barang bukti tersebut mengandung
bahan kimia obat sebagai berikut:

- Jamu Obat Gatal Cobra X terdeteksi mengandung Chlorpheniramine.
- Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat
- Jamu Kuat Tahan Lama Top Klimaks terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat
- Jamu Kuat Obaku terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor IN.05.03.1.43.08.15.4026 tanggal 24 Agustus 2015.
- Jamu Pegel Linu Santong terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Stamina Pria Raja Kopi terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Kuat Lebih Lama Urat Kuda terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014.
- Jamu One Night 8 Times terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat. Produk tersebut telah ditarik dari peredaran karena mengandung sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013.
- Jamu Golden Flower terdeteksi mengandung Viagra atau sildenafil sitrat.
- Jamu Rempah Kulit Manggis dan Sirsak terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol dan Diclofenac.
- Jamu Pegel Linu dan Gatal Daun Seledri terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol.
- Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa terdeteksi mengandung Acetaminophen atau parasetamol.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari produk obat tradisional Jamu Jampi Super, Serba Manjur, Putri India, Empot-Empot, Cobra X, Tongkat Arab, Klimax, Obaku, Santong, Anrat, Busur Api X, Raja Kopi, Urat Kuda, One Night, Golden Flower, Rempah Kulit, Daun Seledri dan 9 Dewa yang telah disita pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di Toko Putra Banyumas Parung Panjang Bogor berdasarkan database Registrasi Badan POM R.I. tentang klarifikasi terhadap produk Obat tradisional tersebut tidak terdaftar dan belum ada ijin Edarnya serta belum pernah di uji laboratorium BPOM RI. Bahwa barang bukti obat tradisional Jamu Cobra X, Tongkat Arab, Klimax dan Obaku, diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan di cantumkan dalam public warning nomor IN.05.03. 1.43.08.15.4026 tanggal 24 Agustus 2015. Bahwa barang bukti Obat tradisional Jamu Pegel Linu Santong, Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi, Jamu Stamina Pria Raja Kopi dan Jamu Kuat Lebih Lama Urat Kuda diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014. Bahwa barang bukti obat tradisional Jamu One Night 8 Times diketahui tanpa izin edar, mencantumkan nomor fiktif, dan/atau telah diperintahkan untuk ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat yakni sildenafil sitrat dan dicantumkan dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan **tindak pidana kesehatan** dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

NO	BARANG BUKTI	BENTUK KEMASA N	JUMLAH	SISIH LAB	KODE BB	
						sisa
1	Jamu Jampi Super Gemuk Sehat	Kotak	45 kotak	2	A.1	43
2	Jamu Serba Manjur Asam Urat nyeri tulang	Kotak	100 kotak	2	A.2	98
3	Jamu Putri India Plus menambah gairah suami	kotak	60 kotak	2	A.3	58
4	Empot-Empotan Plus menambah gairah suami	kotak	50 kotak	2	A.4	48
5	Jamu Obat Gatal-gatal Cobra X	kotak	14 kotak	2	A.5	12
6	Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab	kotak	15 kotak	2	A.6	13
7	Jamu Obat Kuat Tahan Lama Top klimax	kotak	100 kotak	2	A.7	98
8	Jamu Kuat Tahan Lama Obaku	kotak	10 kotak	2	A.8	8

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Jamu Pegal Linu Santong	kotak	12 kotak	2	A.9	10
10	Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi	kotak	18 kotak	2	A.10	16
11	Jamu Obat Kuat Busur Api X	kotak	14 kotak	2	A.11	12
12	Jamu Stamina Pria Raja Kopi	kotak	7 kotak	2	A.12	5
13	Jamu Kuat Lebih lama Urat kuda	kotak	5 kotak	2	A.13	3
14	Jamu One Night 8 Times	kotak	14 kotak	2	A.14	12
15	Jamu Golden Flower	kotak	2 kotak	2 pcs	A.15	2
16	Jamu Rempah kulit Manggis dan Sirsak	kotak	15 kotak	2	A.16	13
17	Jamu Pegal Linu dan Gatal Daun Seledri	sachet	800 sachet	2	A.17	798
18	Jamu Rematik Asam Urat 9 Dewa	sachet	800 sachet	2	A.18	798

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 197 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUKENDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	BARANG BUKTI	BENTUK KEMASAN	JUMLAH	SISIH LAB	KODE BB	sisa
1	Jamu Jampi Super Gemuk Sehat	Kotak	45 kotak	2	A.1	43
2	Jamu Serba Manjur Asam Urat nyeri tulang	Kotak	100 kotak	2	A.2	98
3	Jamu Putri India Plus menambah gairah suami	kotak	60 kotak	2	A.3	58
4	Empot-Empotan Plus menambah gairah suami	kotak	50 kotak	2	A.4	48

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Jamu Obat Gatal-gatal Cobra X	kotak	14 kotak	2	A.5	12
6	Jamu Kuat Tahan Lama Tongkat Arab	kotak	15 kotak	2	A.6	13
7	Jamu Obat Kuat Tahan Lama Top klimax	kotak	100 kotak	2	A.7	98
8	Jamu Kuat Tahan Lama Obaku	kotak	10 kotak	2	A.8	8
9	Jamu Pegal Linu Santong	kotak	12 kotak	2	A.9	10
10	Jamu Asam Urat Anrat Serat Serambi	kotak	18 kotak	2	A.10	16
11	Jamu Obat Kuat Busur Api X	kotak	14 kotak	2	A.11	12
12	Jamu Stamina Pria Raja Kopi	kotak	7 kotak	2	A.12	5
13	Jamu Kuat Lebih lama Urut kuda	kotak	5 kotak	2	A.13	3
14	Jamu One Night 8 Times	kotak	14 kotak	2	A.14	12
15	Jamu Golden Flower	kotak	2 kotak	2 pcs	A.15	2
16	Jamu Rempah kulit Manggis dan Sirsak	kotak	15 kotak	2	A.16	13
17	Jamu Pegal Linu dan Gatal Daun Seledri	sachet	800 sachet	2	A.17	798
18	Jamu Rematik Asam Urut 9 Dewa	sachet	800 sachet	2	A.18	798

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Rabu, tanggal : 29 Agustus 2018, oleh kami :TIRA TIRTONA,S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, YULIANA, S.H, dan BEN RONALD.P.SITUMORANG, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : ANITA DIAN WARDHANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

YULIANA,S.H

TIRA TIRTONA, S.H, M.Hum.

BEN RONALD.P.SITUMORANG, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)